



INDONESIAN JOURNAL OF CRIMINAL LAW STUDIES (IJCLS)

PERAN KEPOLISIAN DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (EKSPLOITASI SEKSUAL) MELALUI MEDIA ELEKTRONIK

Musa Ridho*

*Mahasiswa Pascasarjana Hukum di Jiangxi Normal University, Nanchang, China

Info Artikel **Abstrak**

Sejarah Artikel:

Diterima :

September 2016

Disetujui :

Oktober 2016

Dipublikasikan :

November 2016

Keywords:

Police ; Human

Trafficking ;

Electronic Media

Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang merupakan landasan yuridis serta bukti nyata komitmen pemerintah memberantas tindak pidana tersebut. Dalam hal penyidikan tindak pidana perdagangan orang khususnya untuk tujuan eksploitasi seksual, masih banyak ditemukannya permasalahan untuk mengungkap kasus tersebut terlebih lagi jika dikaitkan dengan perkembangan teknologi masa kini. Tujuan dalam penulisan ini adalah mengidentifikasi faktor yang menjadi penyebab maraknya tindak pidana perdagangan orang, mengkaji realitas tindak pidana perdagangan orang khususnya eksploitasi seksual di Kota Semarang dan menganalisa peran pelaksanaan penyidikan dalam pemberantasan tindak pidana perdagangan orang khususnya eksploitasi seksual melalui media elektronik. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif untuk menghasilkan data deskriptif. Lokasi dalam penelitian ini adalah di Polrestabes Semarang. Sumber data penelitian diperoleh dari: 1) Data primer (informan), 2) Data sekunder (dokumen). Metode pengumpulan data dilakukan melalui: 1) wawancara, 2) dokumentasi, 3) observasi. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa faktor penyebab terjadinya perdagangan orang untuk tujuan eksploitasi seksual yaitu faktor ekonomi, faktor ketidaksetaraan gender, dan faktor penegakan hukum. Adapun realitas tindak pidana perdagangan orang di Kota Semarang saling berkaitan satu sama lain yakni ada beberapa hal yaitu pelaku, proses, cara, dan tujuan. Sedangkan peran pelaksanaan penyidikan pada kasus ini masih belum maksimal sebab kurangnya tindakan penyelidikan secara utuh sehingga sulit terpenuhinya unsur pembuktiannya. Saran peneliti diantaranya Polrestabes Semarang kiranya dapat mengevaluasi kinerja aparatnya untuk peningkatan profesionalisme kinerja penyidik serta diperlukan adanya peningkatan sarana dan prasarana pada Polrestabes Semarang guna menunjang keperluan penyidikan.

Abstract

Indonesian government has denounced clearly with criminal act of human trafficking. Because, it is incompatible with human dignity and breaking human right in Indonesia. The act No. 21 of 2007 about eradication of human trafficking is a juridical basic and also as a prove of government movement to break human trafficking. The police investigation in human trafficking specially for sexual exploitation purpose is still being founded some problems to face it moreover if this problem is connected by technology early.

This writing purpose is factor identification of human trafficking causes, reviewing of human trafficking reality specially for sexual exploitation at Semarang City, and analyzing of police investigation role on human trafficking eradication through electronic media.

This research use qualitative method for produce the descriptive date. The location of this research at Polrestabes Semarang. Then, the research data source was gotten by 1) primer data (informan), 2) secondary data (dokumen). This research use data collecting method by interviewing, documentation, observation.

This Research conclude that cause of human trafficking factor for sexual exploitation is economic factor, gender unequal, and law enforcement factor. Then, human trafficking reality at Semarang City is related one another between trafficker, process, manner, and destination. While, police investigation role on this cases is still optimalless, because of verification that belonging police unclearly. Writer suggest to Polrestabes Semarang for evaluating police performance. It could increase police performance professionalism and also hopefully increasing facilities and infrastructures at Polrestabes Semarang to support investigation.

© 2016 Universitas Negeri Semarang

✉ Alamat :

Youhu Campus of Jiangxi Normal University No. 99 Ziyang Avenue, Gaoxin District, Nanchang, Jiangxi, China

PENDAHULUAN

Salah satu perbuatan pidana yang diatur dalam hukum pidana positif di Indonesia adalah perdagangan orang. Perdagangan orang ialah bentuk modern dari sebuah perbudakan terhadap manusia. Terlebih lagi perdagangan orang ini merupakan bentuk perlakuan penistaan harkat dan martabat manusia. Indonesia sebagai Negara hukum secara jelas menentang perilaku tersebut sebagaimana dalam Pasal 28 G UUD 1945 “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda”

Dewasa ini, kasus perdagangan orang tersebut banyak dibicarakan di kalangan masyarakat, sebab permasalahan ini menjadi fenomena sosial yang terus bergerak dalam skala internasional, regional serta lokal. Adapun modus perdagangan orang dengan tujuan eksploitasi seksual yang sering ditemui ini misalnya, yaitu seorang pemilik karaoke yang berkedok mencari tenaga wanita untuk bekerja sebagai pelayan pemandu karaoke. Namun, kadangkala mereka justru dipekerjakan sebagai PSK (Pekerja Seks Komersial) meskipun hal tersebut diakui atau tidak oleh penyedia hiburan karaoke. Rata-rata korban tindak pidana perdagangan orang dengan tujuan eksploitasi seksual tersebut adalah perempuan (dewasa atau anak).

Menurut data PBB dari situs pemantauperdaganganmanusia.com, Indonesia kini memasuki peringkat ke-2 sebagai Negara yang paling banyak terjadi kasus perdagangan manusia. Hal ini marak sering terjadi, sebab kondisi himpitan ekonomi yang kian mendesak di kalangan masyarakat kecil. Sementara itu, menurut data UNICEF setiap tahun diperkirakan ada 100.000 anak dan perempuan yang

diperdagangkan di Indonesia. Diperkirakan sekitar 30 persen perempuan yang terlibat dalam pelacuran di Indonesia masih berumur dibawah 18 tahun. UNICEF memperkirakan ada sekitar 40.000 - 70.000 anak Indonesia yang menjadi korban eksploitasi seksual.¹

Sedangkan pada data yang lain dari sisi kesehatan masyarakat, penyebaran kasus HIV/AIDS di Kota Semarang didominasi melalui seks bebas. Berdasarkan data Komisi Penanggulangan AIDS Provinsi Jawa Tengah mencatat sekitar 1409 orang yang terkena HIV/AIDS. Dari angka tersebut sebanyak 681 kasus dari 974 kasus yang ada selama tahun 2005 hingga 2014 diakibatkan melalui hubungan diluar nikah atau seks bebas. Secara lebih rinci, pada tahun 2014 ini Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (BP3AKB) Provinsi Jawa Tengah mencatat adanya tindakan perdagangan manusia sebanyak 22 orang dengan korban wanita dewasa.

Pemerintah Indonesia sendiri telah secara jelas mengancam adanya tindakan perdagangan orang, sebab sangat bertentangan dengan harkat dan martabat manusia dan melanggar hak asasi manusia sehingga haruslah diberantas. Sehingga pemerintah membuat hukum positif yang mengatur tentang pemberantasan perdagangan orang. Adapun upaya pemerintah tersebut telah mengundang-undang Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Undang-undang tersebut diberlakukan untuk mencegah dan memberantas tindak pidana perdagangan orang. Menurut undang-undang ini yang

¹(http://www.unicef.org/infobycountry/indonesia_a_23650.html diakses pada 20/11/2014).

dinamakan perdagangan orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang ter eksploitasi. Pemerintah Indonesia mempunyai tanggung jawab yang besar dalam mengatasi dan menanggulangi perdagangan perempuan. Dengan peraturan perundang-undangan yang sudah ada, seharusnya pemerintah Indonesia bisa menjerat pelakunya dan memberikan perlindungan bagi korbannya. Melalui lembaga yudikatif pemerintah hendaknya secara sinergi dapat menanggulangi kasus perdagangan orang.

Catur wangsa atau sering disebut aparat penegak hukum dalam hal ini salah satunya polisi memiliki tugas penting untuk memelihara keamanan dan ketertiban, menegakkan hukum, dan memberikan perlindungan serta pelayanan kepada masyarakat. Harapannya, dengan kehadiran polisi tersebut menjadi salah satu upaya dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat terutama dalam penegakan hukum tindak pidana perdagangan orang. Upaya penegakkan hukum, pemberantasan dan penanggulangan perdagangan orang ini sebaiknya dilakukan kerjasama berbagai pihak baik dalam tingkat regional, nasional maupun internasional. Pada tingkat regional misalnya polisi bekerja sama dengan pemerintah kota, komnas

perlindungan perempuan dan anak dan lain sebagainya.

Hendaknya sebagai penyidik harus dapat menegakkan dengan tepat peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia untuk menangkap pelaku tindak pidana *human trafficking* supaya mereka dapat diadili sesuai ketentuan yang berlaku. Tentunya dengan menerapkan peraturan hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia maka diharapkan pemerintah mampu untuk melakukan upaya pencegahan dan penanggulangan kasus perdagangan orang di Indonesia secara komprehensif.

Terkait dengan perkembangan teknologi saat ini, juga dapat memberikan dampak negatif. Salah satunya adalah tindakan eksploitasi seksual yang dilakukan di media elektronik. Pada dasarnya perbuatan tersebut merupakan perbuatan pelanggaran hukum. Sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang menerangkan bahwa setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan. Sehingga tindakan eksploitasi seksual yang dilakukan pada media elektronik memiliki keterkaitan dengan perkembangan modus perdagangan manusia untuk tujuan eksploitasi seksual. Dalam faktanya, langkah preventif dan pre-emptif dari aparat penegak hukum masih lemah, sehingga modus perdagangan orang yang dilakukan oleh pelaku selalu berkembang seiring dengan perkembangan teknologi. Misalnya di Kota Surabaya, Polda Surabaya telah berhasil menangkap pelaku tindak pidana perdagangan orang untuk tujuan eksploitasi seksual yang

melalui transaksi media elektronik. Namun, pada daerah lain khususnya Kota Semarang. Jajaran Kepolisian Kota Semarang masih lemah dalam penegakan aturan tindak pidana perdagangan orang.

Oleh karena itu, berdasarkan latar belakang di atas penulis ingin meneliti dan mengkaji secara mendalam terhadap realitas tindak pidana perdagangan orang khususnya eksploitasi seksual yang ada di Kota Semarang, kemudian hal apa yang menjadi faktor penyebab maraknya tindak pidana *human trafficking* melalui media elektronik di Kota Semarang serta bagaimana bentuk peran pelaksanaan Kepolisian Resort Kota Besar Semarang dalam menangani tindak pidana *human trafficking* melalui media elektronik di Kota Semarang. Sementara, tujuan dalam penulisan ini adalah mengidentifikasi faktor yang menjadi penyebab maraknya tindak pidana perdagangan orang, mengkaji realitas tindak pidana perdagangan orang khususnya eksploitasi seksual di Kota Semarang dan menganalisa peran pelaksanaan penyidikan dalam pemberantasan tindak pidana perdagangan orang khususnya eksploitasi seksual melalui media elektronik.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah sebuah penelitian yang berisikan pemahaman pemikiran, makna, cara pandang manusia mengenai gejala-gejala yang menjadi fokus penelitian. Karena pemahaman yang ingin dicapai dalam penelitian kualitatif, maka

instrument penelitiannya merupakan pedoman dan teknik mengumpulkan data.²

Kemudian untuk lebih mendekatkan serta memudahkan spesifikasi penelitian ini, peneliti selain dengan menggunakan metode penelitian kualitatif juga menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Dengan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis ini selain mengkaji tentang efektivitas hukum juga akan membandingkan antara realitas hukum dan ideal hukum. Realitas hukum ini mempunyai maksud bahwa subyek hukum seharusnya bertingkah laku sesuai dengan kaidah hukum. Sedangkan ideal hukum adalah kaidah hukum yang dirumuskan dalam undang-undang.³

Penelitian ini dilakukan di Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah dengan fokus lokasi penelitian pada Kepolisian Resort Kota Besar Semarang. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sumber data sekunder. Dalam sumber data tersebut penulis menggali informasi dengan metode wawancara kepada informan yang bersangkutan dalam penelitian ini yaitu kepada pihak Kepolisian Resort Kota Besar Semarang Unit Kerja Reskrim Perlindungan Perempuan dan Anak sebagai aparaturnya penyidik dalam sistem peradilan pidana, dan beberapa pihak yang terkait misalnya LRC-KJHAM (Legal Resources Center Keadilan Jender dan Hak Asasi Manusia) serta korban tindak pidana perdagangan orang.

Selain itu, penulis juga menggunakan data sekunder, secondary data. Menurut J.

² Burhan, Ashofa. 2010. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta. Hlm 50.

³ Amiruddin dan Zainal Asikin. 2004. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada. Hlm 137.

Lexy Moleong⁴, menyebutkan bahwa dilihat dari segi sumber data bahan tambahan yang berasal dari sumber tertulis dapat dibagi atas sumber buku dan majalah ilmiah, sumber data arsip, dokumen pribadi dan dokumen resmi. Kemudian data sekunder ini dibagi menjadi tiga bagian, diantaranya sebagai berikut :

1. Bahan hukum primer yakni bahan hukum yang terdiri dari aturan hukum yang diurut berdasarkan hierarki mulai dari Pancasila, UUD 1945, Traktat, Doktrin, Yuriprudensi, Adat dan Kebiasaan. Dengan demikian bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya yaitu : Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi.
2. Bahan-bahan hukum sekunder menurut Ronny Hanitijo Soemitro⁵ yaitu “bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer seperti: Hasil karya ilmiah para sarjana dan Hasil-hasil penelitian”. Penelitian ini juga menggunakan bahan hukum sekunder dari berbagai hasil penelitian atau jurnal salah satunya adalah Skripsi dari Petrus Damianus Didit Febriyanto mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

⁴ Moleong, Lexy J. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya. Hlm 157.

⁵ Ronny Hanitijo, Soemitro. 1990. *Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta : Ghalia Indonesia. Hlm 12.

pada tahun 2010 yang berjudul “Problematika dalam pelaksanaan kendala penyidikan dan penuntutan terhadap tindak pidana perdagangan orang (human trafficking) di Surakarta”

3. Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan sekunder. Contoh : Koran, kliping, majalah, dan sebagainya. Sebagai tambahan, penulis juga menggunakan bahan hukum tersier ini berupa media audio visual dari hasil penelusuran Tim Reportase Investigasi Trans TV dengan tema “Masa Remajaku Dijual Mucikari” yang tayang pada 15 November 2013

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Faktor – Faktor Penyebab *Human Trafficking* Untuk Tujuan Eksploitasi Seksual

Pembahasan mengenai faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya *human trafficking* dalam hal ini eksploitasi seksual tidaklah bisa dilepaskan dari aspek historisnya sendiri. Dari aspek ini mempengaruhi pola pemikiran dan pola tindakan dalam penanganan tindak pidana perdagangan orang.

Pada zaman dahulu tidak dikenal dengan istilah perdagangan orang tetapi dengan sebutan perbudakan. Istilah perbudakan ini sudah ada sejak beberapa ribu tahun silam yang diawali dengan adanya penindasan atau penaklukan suatu kelompok terhadap kelompok lainnya. Mereka memiliki paradigma tersendiri bahwa kelompok yang kuat dan mempunyai kekuasaan akan menguasai kelompok yang lemah. Kekuasaan tersebut

bersumber dari kekuasaan ekonomi dan politik yang dapat menjadi cikal bakal berkembangnya perbudakan, sebagai konsekuensi dari penaklukan yang dibayar dengan 'pengabdian mutlak'.⁶

Di benua Eropa khususnya Inggris, perbudakan itu sendiri diawali dengan adanya penjajahan Negara Inggris ke beberapa Negara di luar Eropa. Sumeria atau sekarang Irak, merupakan Negara pertama yang masyarakatnya mengalami kasus perbudakan. Di Negara lain seperti halnya Cina, India, Afrika, Timur Tengah dan Amerika juga pernah terjadi perbudakan. Perbudakan itu sendiri berkembang dengan seiring dengan perkembangan perdagangan dengan meningkatnya permintaan akan tenaga kerja untuk menghasilkan barang-barang ekspor. Ironisnya, pada masa itu perbudakan menjadi suatu keadaan umum yang wajar, yang dapat terjadi terhadap siapapun dan kapanpun. Sehingga tidak banyak orang-orang yang memandang perbudakan sebagai kejahatan dan ketidakadilan.

Pada tahun 1300-an orang kulit hitam Afrika dibeli atau ditangkap dari Negara-negara Arab di Afrika Utara, yang digunakan sebagai budak selama bertahun-tahun. Menjelang pada tahun 1500-an, Spanyol dan Portugal mempunyai koloni-koloni atau sekutu di Amerika. Beberapa orang asal Eropa mempekerjakan orang Indian pribumi di perkebunan luas dan didaerah pertambangan di koloni-koloni di Amerika. Kebanyakan dari mereka terserang penyakit dari Eropa, dan arena sarana dan perawatan kurang memadai menyebabkan kematian.⁷

Sejarah Indonesia mencatat bahwasannya pada masa kerajaan – kerajaan di Jawa makna perdagangan orang, yaitu perempuan pada saat itu merupakan bagian pelengkap dari sistem pemerintahan feodal. Pada masa itu konsep kekuasaan raja digambarkan sebagai kekuasaan yang sifatnya agung dan mulia. Kekuasaan raja tidak terbatas, hal ini tercermin dari banyaknya selir yang dimilikinya. Beberapa orang dari selir tersebut adalah putri bangsawan yang diserahkan kepada raja sebagai tanda kesetiaan. Sebagian lainnya adalah persembahan dari kerajaan lain dan ada juga selir yang berasal dari lingkungan masyarakat bawah yang dijual atau diserahkan oleh keluarganya dengan maksud agar keluarga itu mempunyai ketertarikan dengan keluarga istana, sehingga dapat meningkatkan statusnya.⁸

Selanjutnya, pada periode penjajahan Jepang, perdagangan orang pada waktu itu berupa kerja rodi dan komersial seks. Penjajahan yang dilakukan tidak hanya menjadikan masyarakat pribumi untuk menjadi pelacur, namun juga membawa mereka ke Negara-negara lain seperti Singapura, Malaysia, dan Hongkong untuk melayani perwira tinggi Jepang. Hartono dan Juliantoro menggambarkan proses perekutran perempuan dalam perdagangan orang. Pertama, dengan adanya program resmi yang digagas pemerintah Jepang, perempuan memiliki tugas dalam pekerjaan massal sehingga diperas tenaganya, seperti pembantu rumah tangga, pelayan resort. Kedua, melalui instansi pemerintahan Jepang dengan jaringan pemerintahan tingkat desa hingga pusat dikerahkan untuk mengumpulkan

⁶ Hanny, Nuraeny. 2011. *Tindak Pidana Perdagangan Orang*. Jakarta : Sinar Grafika. Hlm 350

⁷ Hanny, Nuraeny. *Op. Cit.* Hlm 352

⁸ Farhana. 2012. *Aspek Hukum Perdagangan Orang Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika. Hlm 1


perempuan desa. Mereka dengan mudah membujuk keluarga korban untuk menyerahkan anak perempuannya kepada petinggi daerah. Dengan cara kekeluargaan dan dijanjikan akan mendapatkan pekerjaan yang menghasilkan uang inilah mereka mempercayai para petinggi daerah tersebut. Dan faktanya mereka dijadikan sebagai *jugun lanfu* (wanita penghibur).

Pasca kemerdekaan Republik Indonesia, perdagangan orang ini tidak serta merta sudah lenyap berikut kembalinya penjajah jepang ke negara asalnya. Namun, masih terdapat peristiwa tersebut terjadi di kalangan masyarakat bawah. Dewasa ini, perdagangan orang dalam hal ini perdagangan perempuan untuk tujuan eksploitasi seksual semakin marak dengan munculnya modus operandi yang terus berkembang. Di Kota Tangerang misalnya, seorang mahasiswi dan sepasang suami istri menjual anak perempuan di bawah umur untuk dijadikan pekerja seks komersial, korban tersebut dijanjikan akan diberikan pekerjaan yang membawa hasil yang besar. Namun mereka justru menjual korban kepada pria hidung belang.⁹

Di Kota Semarang sendiri, berdasarkan wawancara peneliti pada tanggal 12 Februari 2015 dengan BRIPTU Septri Kartikawati selaku Sekretaris Unit PPA Polrestabes Semarang, menyatakan bahwa belum ada kasus terkait perdagangan orang dalam hal ini untuk tujuan eksploitasi seksual. Hal tersebut sangat bias, tatkala di kota-kota besar yang lain sudah memberantas tindak pidana ini. Adapun di sisi lain, penulis berhasil menemukan suatu modus perdagangan orang di Kota

Semarang yang dikaitkan dengan perkembangan teknologi. Diantaranya sebagai berikut :

1. Website. www.bungamalam.us.



Gambar 1. Eksploitasi Seksual pada Website

2. Media social twitter.



Gambar 2. Eksploitasi Seksual pada Media Sosial

3. Blogspot. Zerosmgexe.blogspot.com



Gambar 3. Eksploitasi Seksual pada Blogspot

9

(<http://www.tangerangnews.com/kotatangerang/read/13343/Mahasiswi-Pasutri-Jual-Anak-Dibawah-Umur-Jadi-PSK>)

4. Chat messenger. Black Berry Massengger



Gambar 4. Eksploitasi Seksual pada Group Black Berry Massengger

Kempat hal tersebut merupakan perdagangan perempuan untuk tujuan eksploitasi seksual dengan memanfaatkan kecanggihan teknologi, atau dikenal dengan nama lain prostitusi cyber. Menurut Dewi Bunga dalam tesisnya yang berjudul *Prostitusi Cyber, Diskursus Penegakan Hukum dan Anatomi Kejahatan Transnasional* menyebutkan bahwa yang dinamakan prostitusi cyber adalah aktivitas prostiusi yang bisa dilakukan dengan menggunakan media internet dengan sistem operasi pada *cyber space* sehingga kejahatan ini dapat terjadi secara lintas antar Negara.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Penulis menemukan beberapa faktor-faktor dominan yang menjadi penyebab terjadinya perdagangan orang khususnya eksploitasi seksual di Kota Semarang adalah sebagai berikut :

Faktor Ekonomi

Faktor ini dilatarbelakangi oleh kondisi perekonomian seseorang maupun keluarga yang tak didukung dengan ketersediaan lapangan pekerjaan di daerahnya. Seperti halnya di Kota Semarang, pemerintah Kota Semarang pada tahun 2013 mencatat sekitar 373.978 orang

terkategorikan sebagai warga miskin (Data Simgakin Kota Semarang). Meskipun data tersebut hasil survey pada 2 tahun yang lalu, tidak menutup kemungkinan angka kemiskinan tersebut di Kota Semarang semakin meningkat seiring dengan tidak stabilnya kondisi perekonomian di Indonesia.

Faktor perekonomian ini juga didukung dengan lapangan pekerjaan yang tidak memadai di Kota Semarang, mengingat kota tersebut merupakan salah satu kota metropolitan di Indonesia. Dengan demikian pertumbuhan penduduk serta banyaknya penduduk pendatang dari daerah lain yang ingin mencari pekerjaan. Disnakertrans sendiri mencatat bahwa pada tahun 2014 ada 77.726 orang yang menjadi pengangguran.¹⁰ Angka tersebut membuktikan bahwasanya para pelaku *trafficker* bisa saja dengan mudah mengajak, merekrut, mempekerjakan seseorang khususnya perempuan pada pekerjaan yang dianggap melanggar kesusilaan dan dilarang menurut hukum pidana yang berlaku di Indonesia

Temuan dari penulis diatas juga didukung dengan laporan penelitian dari LRC KJHAM pada tahun 2013 yang menyatakan bahwa :

Mereka berasal dari keluarga yang sangat miskin dan tidak mampun membiayai pendidikan korban setelah tamat /lulus sekolah dasar. Dengan maksud untuk membantu pendapatan keluarga, orang tua korban dan korban tersebut ditawarkan pekerjaan di kota sebagai penjaga toko oleh calo. Namun korban justru dibawa ke lokasi dan diperdagangkan untuk tujuan eksploitasi seksual. Korban tersebut selalu

¹⁰ <http://detakjateng.com/berita/pengangguran-di-semarang-tembus-77726-orang.html> diakses pada 15 April 2015.

diancam dan akan dibunuh jika berniat melarikan diri atau melaporkan kasusnya kepada siapapun.

Maidin Gultom¹¹ mengidentifikasi faktor ekonomi ini sebagai faktor yang menjadi penyebab terjadinya tindak pidana perdagangan orang. Dia menambahkan bahwa dengan minimnya lapangan pekerjaan bagi orang tua ataupun orang lain sehingga untuk memenuhi hidup keluarga, para orang tua tersebut sangat mudahnya menjual anak mereka kepada trafficker sehingga mereka mendapatkan keuntungan dari perbuatan tersebut tanpa berfikir terhadap kelangsungan hidup dan masa depan anak itu sendiri.

Karena keadaan yang tidak memuaskan bagi keluarga ataupun dalam memenuhi kebutuhan keluarga tersebut selalu dijerat hutang yang bernilai besar, maka banyak dari mereka mengambil jalan cepat untuk mendapatkan uang demi memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Dengan demikian faktor ekonomi menjadi faktor yang dominan dalam kasus perdagangan manusia untuk tujuan eksploitasi seksual. Sebab, faktor tersebut menjadikan seseorang pada posisi kerentanan dan dibawah kekuasaan seseorang untuk melakukan apapun demi terpenuhinya kebutuhan hidupnya.

Faktor Ketidaksetaraan Gender

Banyak penelitian yang dilakukan bahwa banyak wanita yang menjadi korban perdagangan orang, hal ini disebabkan wanita dalam masyarakat terjadi

perkawinan dalam usia muda yang dijadikan oleh orang tua mereka untuk keluar dari kemiskinan. Perkawinan di usia muda tersebut mendorong wanita memasuki eksploitasi seksual komersial. Sebab pertama, tingkat kegagalan pernikahan seperti ini sangat tinggi yang mengakibatkan perceraian, wanita yang dicerai tersebut harus mencukupi kebutuhan sendiri dengan tidak berbekal pendidikan dan keterampilan, dan akhirnya cenderung memasuki dunia pelacuran sebagai salah satu cara yang potensial untuk memenuhi kebutuhan hidup. Akibatnya rentan terhadap perdagangan orang yang akan menimpa wanita tersebut. Kedua, pernikahan usia muda mengakibatkan ketidaksiapan seorang wanita menjadi orang tua, sehingga anak yang dilahirkan rentan tidak mendapat perhatian karena sang ibu telah tereksplorasi guna mencukupi kebutuhan si anak tersebut. Akibatnya sang anak yang telah beranjak remaja, juga rentan terhadap eksploitasi seks komersial.

Ketiga, adanya ketidaksetaraan antara laki-laki dan wanita yang membuat wanita terpojok dan terjebak pada persoalan perdagangan orang. Contohnya, wanita yang mengalami perkosaan maka sikap dan respon masyarakat umumnya tidak berpihak kepada wanita tersebut. Perlakuan seperti ini membuat wanita terdorong memasuki dunia eksploitasi seks komersial.

Kesempatan untuk memperoleh pendidikan yang baik bagi wanita hanya dirasakan oleh golongan menengah ke atas, sementara golongan bawah yang berada di pedesaan atau pemukiman kumuh masih terbatas. Kondisi ini ditambah dengan masih adanya pemahaman di masyarakat kalau wanita tidak diperkenankan sekolah telalu tinggi karena pada akhirnya harus mengurus suami dan anak, bekerja di dapur,

¹¹Maidin, Gultom. 2013. *Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan*. Bandung : Refika Aditama. Hlm 22

bahkan juga bekerja sampingan sebagai tukang cuci atau pembantu rumah tangga untuk memenuhi kebutuhannya.

Ketidaksetaraan gender pada perempuan ini tidak lepas dari budaya setempat di nusantara. Konsep patriarki yang dianut serta dijalankan oleh masyarakat pada umumnya menempatkan perempuan haruslah tunduk pada laki-laki. Hal ini dapat menimbulkan posisi kerentanan pada perempuan. Sehingga faktor ini dapat berperan pada tindakan perdagangan perempuan. Demikian hal tersebut, sesuai dengan keterangan Eko Roesanto selaku peneliti dari LRC KJHAM yang menambahkan bahwa derajat perempuan yang masih rendah dibandingkan dengan laki-laki. Dengan demikian, derajat yang diterima oleh perempuan tersebut merasa tersudut, sehingga tidak mempunyai daya perlawanan atas perlakuan tindakan yang tidak dikehendaki terhadap dirinya.

Sementara dalam kajian hukum perdagangan orang menurut Farhana (2010:63) mengutarakan bahwa ketidaksetaraan gender di Indonesia kini sudah mengalami perubahan karena sudah mendapat dukungan dari pemerintah. Perempuan sudah banyak yang berhasil dalam mengikuti jenjang pendidikan perguruan tinggi dan mereka bekerja menduduki posisi yang strategis. Namun, kondisi yang demikian ini hanya dapat dirasakan oleh golongan menengah keatas, sementara golongan bawah terutama dipedesaan pendidikan mereka masih terbatas.

Kemauan dalam merubah kondisi kehidupan di masyarakat pedesaan melalui pendidikan memang dianggap masih membutuhkan biaya yang sangat mahal. Hal tersebut diperkuat dengan adanya ungkapan di masyarakat bahwa perempuan

tidak perlu susah payah sekolah tinggi karena pada akhirnya hanya ke dapur mengurus suami dan anak, sehingga kebutuhan pendidikan bagi anak perempuan menjadi terabaikan.

Faktor Penegakan Hukum

Upaya penegakan hukum (*law enforcement*) terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang secara umum di Kota Semarang masih terhitung lemah. Data LRC KJHAM pada tahun 2014 menyebutkan bahwa dari 61 korban perdagangan perempuan tidak semuanya mendapatkan layanan perlindungan hukum dan bantuan hukum. Hanya 41 orang dari mereka mendapatkan layanan intervensi dari kepolisian yang berupa pelaporan, penyelidikan, dan penyidikan. Akan tetapi dari proses penegakan hukum itu semua belum sampai ada yang menginjak tahap vonis pengadilan.

Kondisi yang demikian serupa dengan penuturan dari AIPDA Puguh Budi Utomo selaku penyidik Polrestabes Semarang pada tanggal 12 Februari 2015 bahwa memang pada dasarnya untuk membuktikan tindak pidana tersebut tidaklah mudah, sehingga tidak bisa dipungkiri beberapa kasus tersebut berhenti pada proses penyelidikan.

Sedangkan implementasi dari perdagangan manusia untuk tujuan eksploitasi seksual tidak selalu menggunakan pasal tindak pidana perdagangan orang baik itu pada tingkat sangkaan pejabat penyidik, penuntutan jaksa maupun vonis pengadilan. Melainkan menggunakan pasal pidana dalam KUHP yang tentunya sanksinya masih rendah. Seperti halnya pada Pasal 297 yang mengatur Perdagangan wanita dan perdagangan anak laki-laki yang belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun.

Dari uraian diatas, Maidin Gultom¹² menilai bahwa kasus-kasus perdagangan orang untuk tujuan prostitusi / pelacuran sekarang ini sudah pada tahap tingkatan yang mengkhawatirkan. Namun, di kalangan pemerintah dan masyarakat pada umumnya masih banyak yang menganggap masalah perdagangan orang untuk prostitusi / pelacuran merupakan persoalan pelacuran biasa, bahkan bukan merupakan suatu bentuk kejahatan terhadap manusia. Demikian hal tersebut disebabkan karena pemahaman terhadap masalah perdagangan orang sangat kurang mendalam di kalangan masyarakat. Dan kurangnya pemahaman ini juga terjadi pada tingkat penegak hukum (kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan).

1. Realitas Tindak Pidana Perdagangan Orang (Eksplorasi Seksual) Melalui Media Elektronik di Kota Semarang

Salah satu asas umum peradilan adalah asas praduga tak bersalah atau presumption of innocence) yang telah tercantum dalam Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana pada butir c penjelasan umum yang menjelaskan sebagai berikut “Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan di muka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum yang tetap”

Perihal tersebut membuktikan bahwa seorang aparaturnya penegak hukum tidak mudah secara bebas menetapkan seseorang dianggap melakukan suatu tindak pidana. Seseorang boleh dikatakan sebagai pelaku tindak pidana apabila sudah mendapatkan

kekuatan hukum yang tetap dari pengadilan. Kemudian dalam menetapkan seseorang menjadi pelaku tindak pidana, KUHP sudah mengatur bahwa penjatuhan ancaman pidana kepada pelaku tindak pidana oleh hakim hendaknya memiliki sekurang-kurangnya 2 alat bukti yang sah menurut peraturan yang berlaku. (Pasal 183 KUHP)

Adapun dalam perkembangan hukum pidana terdapat beberapa sistem dalam membuktikan suatu tindak pidana, diantaranya sebagai berikut. Pertama. Sistem Keyakinan (*Conviction Intime*). Pada sistem pembuktian ini, seorang hakim tidak terikat atas alat-alat bukti apa-pun. Putusannya didasarkan pada kebijaksanaan hakim, meskipun hakim secara logika memiliki alasan-alasan lain. Penilaian suatu tindak pidana ini sangatlah berdasarkan pada penilaian subjektif dari hakim. Kedua. Sistem Pembuktian positif (*Positief wetelijk*). Aliran pada sistem ini memiliki kriteria dalam membuktikan suatu tindak pidana yaitu dengan berdasarkan undang-undang. Seorang hakim wajib mengakui dan menetapkan alat-alat bukti yang dirumuskan sesuai undang-undang “sudah terbukti” meskipun bertentangan dengan keyakinan hakim.

Ketiga, Sistem Pembuktian Negatif (*Negatief wettelijk*). Sistem pembuktian ini memiliki keterkaitan antara undang-undang dengan keyakinan hakim. Hakim tersebut ditentukan/dibatasi dalam mempergunakan alat-alat bukti sesuai dengan undang-undang dan tidak boleh menggunakan alat bukti yang lain. Kemudian dalam menetapkan alat bukti itu terbukti sah atau tidak hakim menggunakan keyakinan atas kebenaran dari alat bukti tersebut. Jadi meskipun alat bukti sangat banyak, jika hakim tidak mempunyai keyakinan atas kebenaran alat-alat bukti atas suatu peristiwa

¹² Gultom, Maidin. *Op. Cit.* Hlm 46

pidana, maka hakim bisa saja membebaskan terdakwa. Pada sistem inilah yang dianut dalam KUHAP sebagaimana dirumuskan dalam pasal 183 yaitu “Hakim tidak boleh menjatukan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya”

Keempat. Sistem pembuktian bebas (*Conviction Intime/Vrijbewijs*). Adapun sistem pembuktian bebas ini menganut kebebasan hakim dari keterikatan alat-alat bukti yang sudah diatur pada undang-undang. Hakim hanya menjatuhkan putusan berdasarkan “keyakinan” atas dasar alasan-alasan logis. Jadi pada sistem ini menganut perpaduan antara keyakinan hakim dan logika hakim.

Dalam rangka mengumpulkan alat bukti suatu tindak pidana, seorang penyidik diberi kewenangan untuk mengumpulkan alat bukti yaitu diantaranya sebagaimana dirumuskan dalam KUHAP yakni meminta keterangan saksi, penyitaan surat, memotret seseorang, dan lain sebagainya. Sedangkan dalam melakukan penyidikan untuk tindak pidana perdagangan orang, parameter yang harus dipakai adalah parameter alat bukti yang sah sesuai dengan Pasal 184 KUHAP (keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, keterangan terdakwa) dan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang sebagaimana berikut :

- 1) Informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu; dan
- 2) Data, rekaman, atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar, yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas

kertas, benda fisik apa pun selain kertas, atau yang terekam secara elektronik, termasuk tidak terbatas pada:

- a) tulisan, suara, atau gambar;
- b) peta, rancangan, foto, atau sejenisnya; atau
- c) huruf, tanda, angka, simbol, atau perforasi yang memiliki makna atau dapat dipahami oleh orang yang mampu membaca atau memahaminya.

Pada bagian ini penulis melaksanakan sebuah observasi yang berkaitan dengan tindak pidana perdagangan orang pada tanggal 5 April 2015 dengan transaksi di sebuah hotel Kota Semarang. Penulis juga melakukan wawancara dengan salah satu trafficker di Kota Semarang bersama korban dan asistennya.


Observasi penulis ini dimulai dari pencarian agen penyedia jasa eksploitasi seksual melalui media elektronik. Dengan bekal handphone, penulis mencari jaringan tersebut pada salah satu media social twitter dengan kata pencarian “Open BO Semarang”.



Gambar 1. Pencarian Agen Eksploitasi Seksual melalui Media Sosial

Dari hasil penelitian ini, penulis memperoleh banyak agen maupun personal yang menawarkan jasa eksploitasi seksual. Diantara agen tersebut memiliki akun dan cara tersendiri dalam menawarkan jasanya sebagaimana layaknya jual beli pada umumnya. Seperti misalnya akun twitter @kingkimpet, @mahasiswaimg, @Razani, @Darkslide, @Nyoots. Akun –akun

tersebut secara terbuka dan mudah untuk didapatkan. Pada percakapan penulis dengan salah satu dari agen tersebut, penulis ditawarkan beberapa perempuan untuk melayani kepuasan seksual para tamunya.



Gambar 2. Percakapan Penulis dengan Agen Eksploitasi Seksual

Beberapa perempuan tersebut dijual dengan harga yang bervariasi. Dari harga Rp 300.000 hingga Rp 5.000.000, harga tersebut berdasarkan pada tingkat kecantikan wanita tersebut beserta cara pelayanannya.

Dari hasil wawancara penulis dengan salah satu trafficker (selanjutnya disebut X) menyebutkan bahwa dirinya menjalani bisnis tersebut sekitar 2 tahun. Dia bergerak bersama assistennya untuk mencari, merekrut, mengumpulkan, memindahkan beberapa perempuan untuk dijadikan pelayan seksual. Wanita-wanita yang menjadi binaannya secara garis besar tidak merasa ada paksaan dari trafficker. Dan sedikit sekali wanita binaannya yang terpaksa serta dipaksa melakukan pekerjaan tersebut oleh trafficker.

Sementara pada kesempatan lain pada hari yang sama, penulis mendapatkan penuturan dari wanita binaan dari trafficker (sebut saja mawar). Bahwasanya dirinya menjalankan profesinya tersebut hanya berdasar pada kondisi perekonomian. Wanita yang berasal dari suatu daerah di

Jawa Tengah ini mengaku ditawarkan sebuah pekerjaan oleh trafficker tersebut tanpa ada paksaan pada dirinya. Dari pekerjaan tersebut dalam satu hari perempuan tersebut bisa meraup keuntungan dari jasa pelayanan seksualnya minimal sekitar Rp 3.000.000,- dengan asumsi kerja selama 6 jam.

Tindakan dari agen trafficker X ini dapat dikategorikan sebagai bentuk perdagangan orang dengan tujuan eksploitasi seksual. Dari rumusan Pasal 2 ayat 1 Undang Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang telah jelas agen trafficker tersebut menjalankan beberapa unsur tindak pidana perdagangan orang. Pertama, Unsur Pelaku yang mencakup setiap orang yang dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dipahami sebagai orang perseorangan atau korporasi yang melakukan tindak pidana perdagangan orang. Dalam hal ini X menjadi pelaku seorang diri yang kemudian dibantu assistennya. Kedua, Unsur Proses. Urutan pelaksanaan atau kejadian yang terjadi secara alami atau didesain, yang meliputi: meliputi perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang. Pada unsur ini agen X secara terang-terangan memberitahukan kepada penulis melakukan tindakan perekrutan, pengangkutan, pengiriman, pemindahan seorang wanita untuk mengikuti pekerjaannya.

Ketiga, Unsur Cara. Bentuk perbuatan/tindakan tertentu yang dilakukan untuk menjamin proses dapat terlaksana perbuatan tersebut, yang meliputi: ancaman, kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan

utang atau memberi bayaran atau manfaat sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut. Pada kasus ini, agen X memanfaatkan posisi kerentanan pada wanita binaannya untuk turut serta bekerja sama melakukan aktivitas eksploitasi seksual. Wanita tersebut karena posisi kerentanan perekonomian dengan terpaksa menjalankan profesi tersebut untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan wanita tersebut menerima secara sukarela tanpa paksaan. Keempat, Unsur Tujuan. Sesuatu yang nantinya akan tercapai dan atau terwujud sebagai akibat dari tindakan pelaku tindak pidana perdagangan orang yang meliputi eksploitasi orang atau mengakibatkan orang tereksplorasi. Observasi penulis membuktikan kebenaran bahwa wanita tersebut menerima untuk dijadikan pekerja seks.

Kasus demikian ini, serupa halnya dengan kasus di kota lain. Misalnya di Yogyakarta. Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta No. 351/Pid/Sus/2012/PN.YK pada tanggal 28 Januari 2012 dalam amarnya menyatakan bahwa terdakwa I. Winner Edwin Eman bin Anton Eman dan Terdakwa II. Tabita Nana Machdyana Syacharani alias Tita binti Adang terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “Bersama-sama melakukan Perdagangan orang”. Putusan pengadilan tersebut memberikan sanksi kepada para terdakwa dengan pidana penjara selama 4 tahun dan denda Rp 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah). Sehingga penulis meyakini, tindakan agen X tersebut secara jelas bagian dari peristiwa tindak pidana perdagangan orang.

2. Peran Pelaksanaan Penyidikan Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Eksploitasi Seksual)

Dalam menjalankan fungsi kepolisian sebagaimana dalam Pasal 2 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai “salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan, dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat” khususnya dalam perkara tindak pidana perdagangan orang untuk tujuan eksploitasi seksual, maka institusi kepolisian melengkapi struktur penegak hukumnya dengan unit perlindungan perempuan dan anak (selanjutnya disebut Unit PPA).

Hal ini berdasarkan Pasal 1 ayat 1 dalam Perkapolri No.10 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perempuan dan Anak di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menjelaskan bahwa “Unit Pelayanan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disingkat Unit PPA adalah Unit yang bertugas memberikan pelayanan, dalam bentuk perlindungan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan dan penegakan hukum terhadap pelakunya”

Sedangkan ruang lingkup perkara tindak pidana yang ditangani oleh Unit PPA ini sesuai dengan peraturan yang berlaku diantaranya yaitu perdagangan orang (*human trafficking*), penyelundupan manusia (*people smuggling*), kekerasan (secara umum maupun dalam rumah tangga), susila (perkosaan, pelecehan, cabul), vice (perjudian dan prostitusi), adopsi ilegal, pornografi dan pornoaksi, dan lain-lain, sehingga penelitian ini bekerja sama dengan Unit PPA Kepolisian wilayah hukum Kota Semarang, sebab yang menjadi

fokus penelitian ini merupakan salah satu concern dari Unit PPA Polrestabes Semarang yaitu perdagangan orang.

Adapun mekanisme penyidikan yang dilakukan oleh Unit PPA Polrestabes Semarang ini, sebagaimana sesuai dengan hasil wawancara penulis dengan IPDA Murniati selaku Kanit PPA Polrestabes Semarang pada tanggal 26 Februari 2015 bahwa pelaksanaan penyidikan di Kepolisian harus menganut dengan peraturan yang berlaku dalam hal ini Perkapolri Nomor 14 tahun 2012 tentang manajemen penyidikan tindak pidana.

Kemudian untuk memberikan perlindungan hukum kepada para korban tindak pidana perdagangan orang, salah satunya adalah melalui upaya pencegahan dan pemberantasan kejahatan perdagangan manusia. Hal tersebut sesuai dengan hasil wawancara penulis dengan IPDA Murniati pada tanggal 26 Februari 2015 di Polrestabes Semarang. Beliau memberikan penjelasan bahwa upaya pencegahan terhadap kejahatan perdagangan manusia dilakukan dengan memberikan perlindungan kepada masyarakat untuk tidak menjadi korban perdagangan manusia, sedangkan upaya POLRI berupa pemberantasan tindak pidana perdagangan manusia dilaksanakan dengan memberikan perlindungan kepada masyarakat yang belum menjadi korban untuk tidak menjadi korban perdagangan manusia dengan cara menangkap pelaku tindak pidana.

Adapun upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana perdagangan orang khususnya untuk tujuan eksploitasi seksual yang dilakukan Polrestabes Semarang adalah sebagai berikut :

Pre-emptif

Upaya Pre-emptif adalah upaya yang ditujukan untuk menetralsir dan menghilangkan faktor-faktor yang

berpengaruh terhadap timbulnya kejahatan perdagangan orang. Usaha ini dapat dilakukan berupa penyuluhan-penyuluhan yang dilakukan pada masyarakat setempat terutama daerah yang sering terjadi aktivitas perdagangan orang.

Preventif

Adapun upaya preventif ini dilakukan dengan cara pengawasan secara ketat pada tempat-tempat yang diperkirakan dapat melancarkan proses perpindahan korban perdagangan manusia misalnya seperti pelabuhan, Bandar udara, pintu gerbang perbatasan negara dengan negara lain serta patroli perairan untuk mengawasi kapal yang diduga membawa tenaga kerja dengan tujuan mencegah lalu lintas manusia yang diperdagangkan secara ilegal dari desa ke kota maupun dari satu kota ke kota lainnya dan dari dalam negeri ke negara yang dituju.

Represif

Sedangkan langkah represif yang dilakukan Polrestabes Semarang ini dilaksanakan dengan kegiatan razia di tempat penampungan wanita dan anak, tempat pelacuran, tempat hiburan, pelabuhan peti kemas, pemeriksaan kapal atau perahu di daerah perairan atau pelabuhan udara dengan tujuan untuk menanggulangi setiap kejahatan perdagangan manusia khususnya pada wanita dan anak-anak dibawah umur.

Selain itu, Polrestabes Semarang juga mengambil langkah penindakan terhadap aktivitas yang diduga mengarah pada terjadinya kejahatan perdagangan manusia khusus untuk tujuan eksploitasi seksual

Rehabilitasi

Dalam hal penanganan pemberantasan perdagangan orang ini tidak hanya Polrestabes Semarang sajalah yang memiliki tugas utama. Namun pemerintah Kota Semarang, Dinakertrans Kota

Semarang dan stakeholder yang lain turutlah berperan dalam menekan angka perdagangan orang di Kota Semarang. Adapun upaya rehabilitasi tersebut dapat berupa pelatihan keterampilan, perawatan kesehatan dan kesejahteraan melalui penyediaan lapangan kerja dengan tujuan mengembalikan rasa percaya diri para korban perdagangan wanita dan anak.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan di atas dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya perdagangan orang khususnya eksploitasi seksual di Kota Semarang adalah faktor ekonomi, faktor ketidaksetaraan gender, dan faktor penegakan hukum.

Realitas Tindak Pidana Perdagangan Orang dengan tujuan eksploitasi seksual melalui media elektronik yang ada di Kota Semarang memiliki beberapa unsur tindak pidana perdagangan orang. Pertama, Unsur Pelaku, Dalam hal ini penulis menemukan X menjadi pelaku seorang diri yang kemudian dibantu asistennya. Kedua, Unsur Proses. Pada unsur ini agen X secara terang-terangan memberitahukan kepada penulis melakukan tindakan perekrutan, pengangkutan, pengiriman, pemindahan seorang wanita untuk mengikuti pekerjaannya.

Ketiga, Unsur Cara. Temuan penulis pada kasus ini, agen X memanfaatkan posisi kerentanan pada wanita binaannya untuk turut serta bekerja sama melakukan aktivitas eksploitasi seksual. Wanita tersebut karena posisi kerentanan perekonomiannya. Keempat, Unsur Tujuan. Observasi penulis membuktikan kebenaran bahwa wanita tersebut menerima dengan persetujuan

murni untuk dijadikan pekerja seks atau untuk eksploitasi seksual

Peran kepolisian terhadap tindak pidana human trafficking khususnya eksploitasi seksual melalui media elektronik yang dilaksanakan oleh Polrestabes Semarang sebagaimana sesuai dengan Perkapolri Nomor 14 tahun 2012 tentang manajemen penyidikan yang terbagi ke dalam beberapa bagian, diantaranya yaitu Perencanaan, Pengorganisasian, Pelaksanaan (Penyelidikan, Upaya Paksa, Pemeriksaan, Gelar Perkara, Penyelesaian berkas perkara, Penyerahan berkas perkara, Penyerahan tersangka dan Barang Bukti, Penghentian penyidikan, Pengawasan dan Pengendalian).

Sedangkan upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana perdagangan orang khususnya untuk tujuan eksploitasi seksual yang dilakukan Polrestabes Semarang adalah berupa tindakan pre-emptif, tindakan preventif, tindakan represif dan tindakan rehabilitatif.

UCAPAN TERIMAKASIH

Dengan terselesaikannya penelitian yang dituangkan dalam jurnal ini maka penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang memberikan dukungan diantaranya:

- a. Kedua orang tua penulis, dan segenap keluarga tercinta.
- b. Pimpinan Polrestabes Kota Semarang dan Pimpinan LRC KJHAM
- c. Seluruh dosen di Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.

DAFTAR PUSTAKA

- Amiruddin dan Zainal Asikin. 2004. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Ashofa, Burhan, 2010. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Farhana. 2012. *Aspek Hukum Perdagangan Orang Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Gultom, Maidin. 2013. *Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan*. Bandung : Refika Aditama.
- Moleong, Lexy J. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Nuraeny, Hanny. 2011. *Tindak Pidana Perdagangan Orang*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik
- Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi
- Perkapolri No.10 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perempuan dan Anak di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia
- Perkapolri Nomor 14 tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana
- Soemitro, Ronny Hanitijo. 1990. *Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta : Ghalia Indonesia.